

**PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 4 TAHUN 2006**

**TENTANG
BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
KEPADA PARTAI POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, untuk membantu kegiatannya dalam rangka memperjuangkan cita - cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Prabumulih dalam Pemilu 2004 diberikan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kota;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tersebut diatas, pemberian bantuan Keuangan kepada Partai Politik tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113) ;
2. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251) ;
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) ;
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ;
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH
DAN
WALIKOTA PRABUMULIH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH KEPADA PARTAI POLITIK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih.
5. DPRD Kota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kota Prabumulih kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Prabumulih.
7. Partai Politik adalah Partai Politik Tingkat kota Prabumulih yang mendapat kursi di DPRD Kota.
8. Ketua adalah Ketua Partai Politik Tingkat kota Prabumulih yang mendapat kursi di DPRD Kota.
9. Sekretaris adalah sekretaris Partai Politik Tingkat Kota Prabumulih yang mendapat kursi di DPRD Kota.
10. Bendahara adalah Bendahara Partai Politik Tingkat Kota Prabumulih yang mendapat kursi di DPRD Kota.

**BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2**

- (1) Untuk membantu semua Kegiatan dan Kelancaran Administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Kota memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Hasil Pemilihan Umum 2004.
- (3) Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dilakukan pada setiap Tahun Anggaran.

BAB III
PENETAPAN JUMLAH BANTUAN
Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara Proporsional berdasarkan Jumlah Perolehan kursi di DPRD Kota Hasil Pemilihan Umum 2004.
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) Tahun.

BAB IV
PENGAJUAN BANTUAN
Pasal 4

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai Politik tingkat Kota yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Kepada Walikota.
- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus dilengkapi dengan Dokumen Pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum daerah Kota.

BAB V
PENYERAHAN BANTUAN
Pasal 5

Penyerahan bantuan Keuangan Partai Politik dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Partai Politik Kota dengan disertai Berita Acara serah terima.

BAB VI
LAPORAN PENGATURAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 6

Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kota disampaikan Kepada Walikota setelah di audit berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 22 September 2006

Pit WALIKOTA PRABUMULIH,

dto

YURI GAGARIN, SH.MM

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 29 September 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,**

dto

ABDUL LATIEF MENDIWO

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI A